

SKRIPSI

**“KAJIAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM INDUSTRI PERIKANAN DI BENJINA”**

**(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor
112/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



OLEH :

PUTRI MELATI

1510112182

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**KAJIAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM INDUSTRI PERIKANAN DI BENJINA**

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL)
Putri Melati, 1510112182, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Pidana (PK IV), 81 halaman – Tahun 2019

Pembimbing : Efren Nova, SH.,M.S. dan Riki Afrizal, S.H., M.H

ABSTRAK

Pada penulisan ini penulis ingin mengkaji putusan hakim Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL tentang kasus perdagangan orang dalam industri perikanan di Benjina. Terdakwa dalam kasus ini Hermanwir Martino yang merupakan pimpinan cabang PT. PBR Benjina yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan seluruh operasional di PT.PBR Benjina sehingga mengakibatkan para ABK mengalami eksploitasi waktu kerja dan dimasukkan ke ruang isolasi. Rumusan masalah pada penulisan ini. Pertama, Apakah perbuatan terdakwa terkait dengan perdagangan orang dalam industri perikanan di Benjina tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ?. Kedua, Bagaimanakh pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Tual dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dinilai sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam. Kemudian dasar pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang menurut pandangan penulis, dasar pertimbangan hakim yang memperingan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mengandung unsur keadilan untuk para korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hakim dalam putusannya diharapkan juga mempertimbangkan faktor non-yuridis.

